



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 50/Pdt.G/2015/PN.Pya.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. SUKRI MASRI : Pekerjaan Petani/pekebun, beralamat di Wakul Rt.001, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1** ;

RAMDAN : Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Wakul Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2** ;

ANAH : Pekerjaan Tukang jahit, beralamat di Wakul Rt.001, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;

INAQ SAPAR : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Wakul Rt.001, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4**, selanjutnya memberikan Kuasa Kepada SUUD HASRI, SH, IRPAN SURIADIATA, SHI, MH dan HERI ARDIANSYAH, SH.MH. Para advokat/konsultan hukum yang berkedudukan pada kantor Lembaga Bantuan Hukum: Indonesian Care Society, beralamat di Jalan Gora No.99 (Depan Panti Sosial Budi-Rini), Selagalas, Kota Mataram berdasarkan Surat kuasa Khusus No. A-1.50.Pdt.LBH_ICS.12.2015, tanggal 11 Desember 2015 dan selanjutnya telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada Tanggal 22 Desember 2015 di bawah Register Nomor : 141/SK-PDT/2015/PN. Pya selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**;

Melawan :

MUHID ; laki-laki, Umur ± 52 tahun, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1** ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ENAH; Perempuan, Umur \pm 41 tahun, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2** ;

SAKNAH ; Perempuan, Umur \pm 46 tahun, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3** ;

FATIMAH alias TEMOK ; Perempuan, Umur \pm 44 tahun, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4** ;

SALMAH alias DANDAK ; Perempuan, Umur \pm 42 tahun, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5** ;

WAHIT ; laki-laki, Umur \pm 39 tahun, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6** ;

DESUN Als H. HUSNI ; laki-laki, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 7** ;

ESUN ; Perempuan, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 8** ;

ENUN ; Perempuan, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 9** ;

KAMARUDIN; laki-laki, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 10** ;

UZI alias Tuan Uji ; laki-laki, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 11** ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ENAH, Putusan Pengadilan, Umur 33 tahun, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 12**, selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT**;

Dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH, Beralamat di Jln. TGH.Ocet Thalib, Praya, Kab. Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 50/Pdt.G/2015/PN.Pya ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 22 Desember 2015 dibawah Register Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu kala telah hidup seorang yang bernama Tema, dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1971, dan mempunyai anak yaitu Para Penggugat;
2. Bahwa selain mempunyai anak tersebut, almarhum Tema juga mempunyai sebidang tanah seluas 1.120 ha yang diperoleh dari jual beli dengan orang yang bernama Amak Darwisah, sekitar tahun 1956, seharga Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terletak di Orong Inen Owah Kelurahan renteng Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Parit/Telabah/Sisa tanah Ruko Poligon.
 - Sebelah Utara : Inak Asip.
 - Sebelah Timur : Telabah, Tanah Denis Tiket.
 - Sebelah Barat : Telabah/Parit.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Objek Sengketa**.

3. Bahwa atas tanah sengketa milik almarhum Tema tersebut, sejak Tema

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, sejak Tema masih hidup sampai dengan saat ini tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun juga dalam bentuk apapun juga baik dalam bentuk jual beli, gadai maupun hibah;
4. Bahwa setelah dibeli oleh Tema, tanah tersebut langsung dikuasai dan digarap sampai dengan tema meninggal duni yaitu sekitar tahun 1971, dan setelah Tema meninggal dunia, karena anak-anaknya masih kecil, maka tanah tersebut dikuasi dan digarap oleh saudaranya yang bernama Amaq Muhid (almarhum) yaitu orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat 6, dan Amaq Resum (almarhum), Tergugat 7 s/d 12 ;
 5. Bahwa setelah Amaq Muhid dan Amaq Resun meninggal dunia, tanah tersebut langsung digarap/dikuasai oleh anak-anaknya tersebut dan kemudian pada tahun 1999 atas bantuan dari Turut Tergugat tanah yang dikuasai oleh Amaq Muhid tersebut dibuatkan sertifikat atas nama : Muhid, Enah, Saknah, Fatimah, Salimah dan Wahid, yang tercatat dalam sertifikat No.51 Surat Ukut No. 6/Renteng/1999 seluas 5.340 M2, dan tanah yang dikuasai oleh Amaq Resun tersebut dibuatkan sertifikat atas nama Desun Alias H. Husni, Esun, Enun, Kamarudin, Enah dan Uzi, yang tercatat dalam sertifikat nomor 50 Surat Ukur No. 5/Renteng/1999 seluas 5.660 M2 atas bantuan dari Turut Tergugat;
 6. Bahwa untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut, Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak telah berulang kali meminta secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, bahkan Para Penggugat telah berulang kali mengupayakan perdamaian namun Para Tergugat tetap tidak mau dan tidak memperdulikan upaya dilakukan oleh para Penggugat tersebut, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
 7. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu menguasai tanah milik Tema (orang tua Para Penggugat) tanpa alas hak yang sah, merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :
 - Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yaitu hak Penggugat untuk memperoleh seluruh tanah sengketa beserta segala hal yang ada didalamnya.
 - Bertentangan dengan kepatutan umum dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
 - Telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik berupa kerugian moril maupun materil.

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat dan/ atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan polisi.

9. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik moril maupun materiil, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Moril.

Bahwa kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah Aktivitas Penggugat menjadi terganggu karena Penggugat terus memikirkan masalah ini, lebih-lebih karena tanah ini merupakan peninggalan almarhum orang tuadari Penggugat yang seharusnya tetap berada dalam penguasaan Penggugat, karena tanah sengketa ini tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun;

Bahwa kerugian moril tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena oleh undang-undang mengharuskan menentukan jumlah tertentu maka Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

b. Kerugian Materiil.

Bahwa selain kerugian moril, Para Penggugat juga mengalami kerugian materiil yaitu Penggugat sebagai pemilik tidak dapat menguasai tanah tersebut, dan juga tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut selama dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa meskipun Para Penggugat mengalami kerugian akibat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa lebih dari 44 tahun, bahwa hasil yang seharusnya didapatkan selama 44 tahun tersebut adalah 2.112.000.000.00,- (dua milyar seratus dua belas juta rupiah). Dengan perhitungan sebagai berikut :

- Hasil skali panen gabah : 4000 Kg Gabah.
- Panen : 2 Kali Panen / Tahun.
- Harga Gabah : Rp. 6.000 Kg.
- Lama Penguasaan : 44 Tahun

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kap Panen : 88 x Panen selama 44 tahun.

Total kerugian : Hasil Gabah x Harga Gabah.

Total Kerugian : 352.000 Kg x Rp. 6000 / Kg = 2.112.000.000.00,-

(Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Rupiah).

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Gugatan Para Penggugat, dan karena ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindah tangankan tanah sengketa, maka Para Penggugat mohon agar Tanah Sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (CB);
11. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti otentik, maka sudah sepantasnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun PK, dll (Uit Voorbaar Bij Vorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya/Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tema ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Tema (orang tua Para Penggugat);
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau dokumen-dokumen yang terbit termasuk sertifikat nomor 50 Surat Ukur No. 5/R3enteng/1999 seluas 5.660 M2, dan sertifikat No. 51 Surat Ukur No.6/Renteng/1999 seluas 5.340 M2, akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan dikesampingkan.
6. Menghukum kepada Para Tergugat, dan / atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Tema (pemilik tanah sengketa) tanpa syarat, dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 2.112.000.000.00,- (dua milyar seratus duabelas juta

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan), secara langsung renteng;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun PK, dll, (Uit Voorbaar bij Vorraad).
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya
(Ex Aequo Et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan;

- Para Penggugat datang menghadap Kuasanya SUUD, SH., IRPAN SURIADIATA, SH. MH., dan HERI ARDIANSYAH, SH. MH., Para advokat/konsultan hukum yang berkedudukan pada kantor Lembaga Bantuan Hukum: Indonesian Care Society, beralamat di Jalan Gora No.99 (Depan Panti Sosial Budi-Rini), Selagalas, Kota Mataram, berdasarkan Surat kuasa Khusus No. A-1.50/Pdt.LBH_ICs.12.2015, tertanggal 11 Desember 2015 dan selanjutnya telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada Tanggal 22 Desember 2015 di bawah Register Nomor : 141/SK-PDT/2015/PN. Pya ;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII datang menghadap Kuasanya JUMRAH, SH. & Associates, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Diponegoro 52 Praya Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK-PDT-ADV-//2016 tanggal 29 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Februari 2016 dibawah register Nomor:23/SK-PDT/2016/PN.Pya ;
- Sedangkan Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FRANS W.S. PANGEMANAN, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena masih ada pihak lain bernama ENSUM yaitu saudara Para Tergugat 7,8,9,10,11,12 yang menguasai tanah obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak/tidak masuk sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Bahwa selain itu para Penggugat tidak menyebutkan dan atau tidak mencantumkan alamat jelas tempat tinggal Tergugat 12, padahal tempat tinggal Tergugat 12 di Dusun Oyak-Oyak, Desa Motong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, yang mana nama Dusun dan Desa tersebut sangat dikenal dan tidak sulit dicari, namun hal itu tidak dilakukan Para Penggugat, sehingga hal ini dapat menghilangkan hak Tergugat 12 untuk membela kepentingan hukumnya terkait tanah obyek sengketa. Bahwa oleh karenanya gugatan Para Tergugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa demikian pula identitas Para Penggugat dalam gugatan terkait usia tidak dicantumkan secara jelas, padahal ketentuan umur/usia seseorang sangat menentukan apakah telah dapat/cakap bertindak sebagai subyek hukum atau belum, sehingga hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, oleh karenanya gugatan Para Penggugat sangat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa selain itu terdapat adanya kontradiksi antara posita gugatan Para Penggugat dengan petitum, yang mana dalam positanya disatu sisi mendalilkan perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dan disisi lain dalam petitum nomor 2, Para Penggugat memohon/meminta pengesahan ahli waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini lebih memperjelas dan mempertegas lagi gugatan Para Penggugat menjadi kabur (Obscur

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
106). Sehingga harus dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 1 yang mendalilkan TEME Alias AMAQ CERIK meninggal dunia tahun 1971 tidak benar, yang benar TEME Alias AMAQ CERIK meninggal dunia pada sekitar tahun 1975 sesuai yang tertulis pada batu nisannya, dan diperkuat lagi saudara Para Penggugat bernama HAKINI lahir tahun 1974. Hal ini akan Para Tergugat buktikan pada tahapan sidang pembuktian berikutnya ;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2 yang mengklaim Tanah obyek sengketa hak milik Ayah Penggugat yang diperoleh atas dasar jual-beli dari orang yang bernama AMAQ DARWISAH, pada sekitar tahun 1956, adalah dalih dan alasan mengada ada dan sangat tidak benar, karena disamping tanah obyek sengketa harta peninggalan AMAQ RAI (Kakek Para Tergugat dan Para Penggugat) ada juga tanah sawah dan pekarangan harta peninggalan AMAQ RAI ditempat lain yang sengaja tidak disebutkan/disembunyikan yaitu seluas 4.875 m2 berupa tanah sawah dan seluas 460 berupa tanah pekarangan yang dulu menjadi bagian hak waris ayah Para Penggugat dan sekarang sebagiannya masih dikuasai Para Penggugat. Sehingga luas tanah sawah dan tanah pekarangan harta peninggalan AMAQ RAI (kakek Para Penggugat dan Para Tergugat) seluruhnya yaitu seluas 17.280 m2 berupa tanah sawah dan seluas 1.420 m2 berupa tanah pekarangan termasuk dalam hal ini tanah sawah dan tanah pekarangan yang dikuasai Para Penggugat yang menjadi bagian hak waris ayah Para Penggugat, karena dulu setelah AMAQ RAI meninggal dunia pada sekitar tahun 1958 harta peninggalan AMAQ RAI seluas 18.670 m2 tersebut langsung dibagi waris secara soloh yang difasilitasi oleh Ayah Para Penggugat sendiri dengan rincian bagian hak waris masing-masing sebagai berikut ;
 - 2.1. BAGIAN TEME Alias AMAQ CERIK (Ayah Para Penggugat) yang meninggal dunia pada tahun 1975 yaitu berupa :
 - 2.1.1. Tanah sawah NOP. 52.02.060.001.025-0019 (Blok 025-009) klas 083, luas 4.875 m2, tercatat atas nama Wajib Pajak RAMDAN (P.2) yang terletak di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Munia ;
- Sebelah Timur : Jln. Raya dan Kantor Notaris ;
- Sebelah selatan : tanah sawah Haji Sakdiyah ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya ;

2.1.2. Tanah sawah NOP. 52.02.060.001.033-0007 (Blok 033-0007), klas 084, luas 1.375 m2, semula dikuasai Para Penggugat , sekarang dikuasai T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan ENSUM atas dasar jual-beli dengan Para Penggugat, yang terletak di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Sauni ;
- Sebelah Timur : sawah Amaq Suti dan Amaq Sudi ;
- Sebelah selatan : Saluran Air/Parit ;
- Sebelah Barat : Jalan lingkungan dan sawah Amaq Suti ;

2.1.3. Tanah pekarangan seluas 460 m2 NOP. 52.02.060-012.009-0058 (Blok 009-0058), tercatat atas nama Wajib Pajak HAJI SUKRI MASRI (P.1) yang terletak di Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : tanah pekarangan Amaq Rejimah ;
- Sebelah Timur : Sungai/Parit ;
- Sebelah selatan : tanah pekarangan Amaq Setah ;
- Sebelah Barat : tanah pekarangan Amaq Suti ;

2.2. BAGIAN TEMIN Alias AMQ MUHID (Ayah Tergugat 1 s/d 6) yang meninggal dunia pada tahun 1985, yaitu berupa ;

2.2.1. Tanah sawah NOP. 52.02.060.012.008-0051 (Blok 008-0051), klas 085, luas 5.375 m2, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Para Tergugat 1 s/d 6 dan Wajib Pajak atas nama MUHID (T.1) yang terletak di Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Inaq Asip ;
- Sebelah Timur : sawah Yusi, H. Tahir, Amq Na'am
Lalu Abdul Wahid, Lalu Safi'l dan
tanah sawah Inaq Muniah ;
- Sebelah selatan : Sawah Inaq Adi, Swah Hj. Aminah
dan Sawah Desun Als H. Husni ;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Saluran Air/Parit Kecil ;

2.2.2. Tanah kebun/pekarangan NOP. 52.02.060.012.009-0068 (Blok 009-0068), klas 085, luas 480 m², tercatat atas nama Wajib Pajak MUHID (T.1) yang terletak di Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Amq. Sepiah ;
- Sebelah Timur : Saluran Air/Sungai ;
- Sebelah selatan : Tanah Pekarangan Zaenudin ;
- Sebelah Barat : tanah pekarangan Kamarudin ;

2.3. BAGIAN AMIN Alias AMAQ RESUN (Ayah Terugar 7 s/d 12) yang meninggal dunia pada tahun 1990, yaitu berupa ;

2.3.1. Tanah sawah NOP. 52.02.060.012.008-0057 (Blok 0057), klas 085, luas 5.625 m², tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50, luas dalam sertifikat 5660 m², atas nama Tergugat 7 s/d 12 dan Wajib Pajak atas nama Desun Alias Haji Husni (T.7) yang terletak di Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Muhid Cs ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Inaq Adi ;
- Sebelah selatan : Jln. Raya, aliran Air/Parit Kecil dan Ruko Poligon ;
- Sebelah Barat : Saluran Air/Parit Kecil ;

2.3.2. Tanah kebun/pekarangan NOP. 52.02.060.012.009-0069 (Blok 012-0069), klas 085, luas 480 m², tercatat atas nama Wajib Pajak Sauji Cs (T.11) yang terletak di Lingkungan Wakul, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Retiah ;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Muhid (T.1);
- Sebelah selatan : Tanah Pekarangan Zaenudin ;
- Sebelah Barat : tanah pekarangan Mahar ;

3. Bahwa oleh karena harta peninggalan AMAQ RAI sebagai mana disebutkan diatas telah dibagi waris dan masing-masing ahli waris AMAQ RAI yaitu Ayah Para Penggugat dan Ayah Para Tergugat telah menguasainya sejak AMAQ RAI (Pewaris) meninggal dunia pada sekitar tahun 1958 dan sekarang telah dikuasai cucu-cucunya yaitu Para

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, sehingga dengan demikian telah terbantahkan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 yang mendalilkan bahwa Ayah Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa setelah TEME Alias AMAQ CERIK (ayah Para Penggugat) meninggal dunia pada sekitar tahun 1971. Lagi pula selama TEME Alias AMAQ CERIK masih hidup sampai tahun 1975 tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa dan pula tidak pernah ganggu gugat tanah obyek sengketa, apalagi sampai akan mengklaim tanah oyek sengketa menjadi hak miliknya. Hal ini telah menjadi bukti nyata bahwa Ayah Para Penggugat tidak pernah membeli tanah obyek sengketa. Andaiapun ada surat jual beli tanah obyek sengketa atas nama Ayah Para Penggugat, hal itu hanya sebatas atas nama, karena pada umumnya masyarakat suku sasak Lombok terdahulu, anak tertua dan atau anak yang dianggap lebih cerdas selalu diatas namakan dalam surat –surat tanah, namun tidak berarti tanah-tanah tersebut serta-merta menjadi hak milik orang yang tertera namanya dalam surat-surat tanah. Jadi sangat jelas bahwa tanah obyek sengketa telah menjadi hak penuh Ayah Para Tergugat 1 s/d 6 bernama TEMIN Alias AMAQ MUHID dan Ayah Para Tergugat 7 s/d 12 bernama AMIN Alias AMAQ RESUM yang diperoleh dan berasal dari harta peninggalan AMAQ RAI yaitu kakek Para Tergugat dan Para Penggugat, yang kemudian turun penguasaan dan kepemilikannya kepada ahli waris/anak TEMIN Alias AMAQ WAHID yaitu Para Tergugat 1 s/d 6 dan kepada ahli waris/anak AMIN Alias AMAQ RESUN yaitu Para Tergugat 7 s/d 12 sampai sekarang ini. Sehingga segala tindakan dan perbuatan hokum Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa termasuk pengajuan dan pembuatan sertifikat tanah obyek sengketa oleh dan atas nama Para Tergugat secara yuridis formal telah sah dan benar, lagi pula telah sesuai prosudur hukum yang berlaku. Sehingga dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 dan 7 secara fakta yuridis telah terbantahkan. Bahwa oleh karenanya sangat patut dan adil gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya ;

4. Bahwa adapun dalil tuntutan ganti rugi Para Penggugat atas hasil tanah obyek sengketa selama dikuasai Para Tergugat merupakan dalil tuntutan yang sangat berlebihan, tidak rasional dan tidak ada dasar hukumnya , karena tanah obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat berasal dan diperoleh atas dasar warisan yang turun temurun yang semula berasal dari harta peninggalan Kakek Para Tergugat bernama AMAQ RAI yang

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada sekitar tahun 1958, sedangkan ayah Para Penggugat sendiri (TEME Alias AMAQ CERIK) yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1975 telah pula mendapat bagian hak waris dari harta peninggalan AMAQ RAI (kakek Para Penggugat dan Para Tergugat) yaitu diluar/tidak masuk tanah obyek sengketa sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban Para Tergugat pada poin 2.1.1 s/d. 2.1.3. Bahwa demikian pula tuntutan ganti kerugian moril Para Penggugat merupakan hayalan belaka yang tidak jelas dasar hukumnya, sehingga sangat patut dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;

5. Bahwa adapun dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya yang belum dapat ditanggapi dalam jawaban, secara tegas Para Tergugat tolak, kecuali yang mendukung dan mengakui dalil jawaban Para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah teruai dalam eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut diatas, maka sangat patut dan adil Para Tergugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
3. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 April 2016 dan terhadap Replik tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Mei 2016, sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai, Dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keputusan mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di peroleh hasil sebagai berikut ;

- batas-batas atas Tanah Sengketa menurut Para Penggugat sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Parit/Telabah/Tanah Denis Tiket ;
 - Sebelah Utara : Tanah Inaq Asip ;
 - Sebelah Barat : Parit/Telabah;
 - Sebelah Selatan : Jl.Raya,Parit/Telabah,Tanah sisa Ruko Poligon
- Batas-batas tanah sengketa menurut Para Tergugat sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Parit/telabah, tanah Enah Alias Inaq Adi ;
 - Sebelah Utara : Tanah Inaq Asip ;
 - Sebelah Barat : Parit/Telabah, Tanah Pemda;
 - Sebelah Selatan : Jl.Raya,Parit/Telabah,Tanah sisa Ruko Poligon
- Menurut Para Penggugat dan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah Para Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) surat bukti yang bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Djual Beli tanah sawah seluas 1.120 Ha antara Amaq Darwasih dengan Tema tahun 1956 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Kwitansi pembayaran tanah seluas 1.120 Ha yang dibayarkan secara tunai oleh Tema Selaku Pembeli kepada Amaq Darwisah selaku penjual seharga Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 51, surat ukur No.6/Renteng/1999 seluas 5.340 M2 atas nama Muhis, Enah, Saknah, Fatimah, Salmah dan Wahit (tidak ada aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 50, surat ukur No.5/Renteng/1999 seluas 5.660 M2 atas nama Desun Als H. Husni, Esun, Enun, Kamarudin, Enah, Uzi (tidak ada aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Fotocopy silsilah Keturunan Tema yang dibuat oleh salah satu ahli waris dengan mengetahui kepala lingkungan Wakul dan Kelurahan Renteng (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Penggugat juga Mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi SUDIYARTO ;

- Bahwa untuk Para Penggugat saksi hanya kenal dengan Anah dan untuk Para Tergugat saksi hanya kenal dengan Enah dan Saknah sedangkan para pihak yang lain saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu sengketa antara para penggugat dan para tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Dusun Wakul, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Timur : Parit/Got ;
 - Sebelah Barat : Parit/Got;
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah yang saya tidak tahu pemiliknya;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya dan Parit/Got;
- Bahwa setahu saksi atas cerita dari orang tua saksi luas tanah sengketa sekitar 1 (satu) hektar karena waktu kecil saksi sering diajak orangtua saksi untuk pergi ngarit ketanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi nama orangtua dari H. Sukri adalah Teme ;
- Bahwa sdr. Teme telah meninggal pada tahun 1970-an;
- Bahwa setahu saksi sdr Teme saja saksi lihat yang menguasai/menggarap tanah sengketa;
- Bahwa setelah sdr. Teme meninggal, saksi pernah lewat tanah tersebut sekitar 5-6 kali namun sekarang tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara-saudaranya teme;
- Bahwa pada waktu itu sdr. Teme pernah cerita sama orangtua saksi, tanah tersebut ia dapat dengan membelinya (sudah membelinya) dengan menceritakan batas-batasnya dan mengizinkan orangtua saksi untuk mengambil daun turi dan nyabit rumput tanah itu;
- Bahwa sdr. Teme membeli tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa orang tua saksi dengan sdr. Teme bukan hanya kenal namun seorang sahabat;
- Bahwa setahu saksi selama sdr. Teme menguasai/menggarap, saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut merupakan warisan dan tidak pernah ada yang keberatan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua saksi diceritakan oleh sdr. Teme sekitar tahun 1969;
- Bahwa saksi kelokasi tanah obyek sengketa tersebut waktu itu umur saksi 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa seingat saksi saat kelokasi obyek sengketa tersebut sekitar 10 kali;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada tanah yang dikuasai/digarap oleh sdr. Teme selain tanah yang ada di Wakul;
 - Bahwa saksi tidak tahu atau kenal sdr. Teme namun yang kenal dengan sdr. Teme adalah orangtua saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama orangtua dari sdr. Teme;
 - Bahwa saksi tidak tahu/kenal dengan Amaq Darwisah;
 - Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai/menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah memiliki surat-surat/sertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut didalam Kesimpulan ;

2. Saksi KEMAN :

- Bahwa untuk Para Penggugat saksi hanya kenal dengan H. Sukri dan Inaq Sapar dan untuk Para Tergugat saksi hanya kenal dengan Mudid, Desun, Esun dan Enun sedangkan para pihak yang lain saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah antara para penggugat dengan para tergugat yang terletak di Dusun wakul, dahulunya leneng sekarang kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa tersebut, yaitu:
 - Sebelah timur : dulu telabah sekarang jalan;
 - Sebelah barat : telabah;
 - Sebelah utara : tanah dan saya tidak tahu pemiliknya ;
 - Sebelah selatan : telabah ;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah adalah Amaq Cerik alias Teme;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana amaq cerik alias teme mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah ketanah sengketa hanya melihat dari jauh saja dan tanah tersebut hanya dipisahkan dengan pematang ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi Teme yang mengerjakan karena sama-sama membajak waktu saksi mengerjakan tanah disebelah utara tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik sdr. Teme karena dikasih tahu saat saksi kerja disawah oleh ipar saksi
 - Bahwa saksi bajak tanah tersebut bukan tanah sendiri yang saksi bajak melainkan tanah milik Ipar;
 - Bahwa nama ipar saksi adalah Amaq Sinin;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai tanah didekat obyek sengketa;
 - Bahwa terakhir saksi mengerjakan tanah milik Ipar sekitar 20 (dua puluh tahun) yang lalu ;
 - Bahwa waktu saksi berhenti mengerjakan tanah milik ipar, setahu saksi sdr. Teme masih mengerjakan tanah tersebut ;
 - Bahwa waktu terakhir ketanah obyek sengketa sdr. Teme masih hidup namun sekarang sudah meninggal dan saksi tidak mengetahui kapan sdr. Teme meninggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap setelah sdr. Teme meninggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat tanah obyek sengketa tersebut sudah memiliki surat-surat atau sertifikat ;
 - Bahwa setahu saksi anaknya sdr. Teme hanya 2 yaitu Cerik dan Inaq sapar;
 - Bahwa setahu saksi setelah sdr. Teme yang mengerjakan tanah obyek sengketa sdr. Cerik dan sdri. Inaq Sapar tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara dari sdr. Teme yakni Amaq Muhid dan Amaq Desun ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat amaq muhid dan amaq desun mengerjakan tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan ;

3. Saksi REJINAH;

- Bahwa untuk Para Penggugat saksi hanya kenal dengan H. Sukri dan Inaq Sapar dan untuk Para Tergugat saksi hanya kenal dengan Mudid dan

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desun sedangkan para pihak yang lain saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah tanah sengketa ini;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa di Dusun Wakul, Kelurahan Leneng, di Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah timur : Parit;
 - Sebelah barat : Parit;
 - Sebelah utara : sekarang H. Tahir ;
 - Sebelah selatan : Parit, jalan ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah obyek sengketa sekitar ± 1 hektar ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama sdr. Teme ;
- bahwa saksi kenal dengan anaknya Teme yaitu cerik;
- bahwa Amaq Teme sama dengan Cerik;
- bahwa saksi tahu anak dari Amaq Teme yaitu H. Sukri dan Inaq Sapar;
- bahwa setahu saksi sepupu dari H. Sukri adalah Muhid, Desun dan Saknah;
- bahwa setahu saksi yang menggarap tanah sengketa adalah sdr. Muhid;
- bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan tanah sengketa selain sdr. Muhid dan saudara-saudaranya ;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Amaq Muhid meninggal namun waktu meninggal saksi sudah besar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Muhid menggarap tanah sengketa tersebut;

Menimbang Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T-I,II,III,IV,V-1 sampai dengan T-I,II,III,IV,V-3 dan bukti di beri tanda T-VII,VIII,X,XI,XII-4 sampai dengan T-VII,VIII,X,XI,XII-10, sedangkan bukti diberi tanda T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-11 sampai dengan T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-17 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-I,II,III,IV,V-1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 51, Kelurahan Renteng, atas nama pemegang hak MUHID, ENAH, SAKNAH, FATMAH, SALMAH dan WAHIT (sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti T-I,II,III,IV,V-2 : Foto copy Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, No. 52.02.060.012.008-0051.0 (sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti T-I,II,III,IV,V-3 : Foto copy Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, No. 52.02.060.012.009-0068.0 (sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti T-VII,VIII,X,XI,XII-4 : Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/38/Rtg atas nama ENSUM tanggal 9 Mei 2016 (sesuai dengan Aslinya);
5. Bukti T-VII,VIII,X,XI,XII-5 : Foto copy Surat Keterangan Nomor: 470/38/Rtg atas nama ENSUM tanggal 9 Mei 2016 (sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti T-VII,VIII,X,XI,XII-6 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 50, Kelurahan Renteng, atas nama pemegang hak DESUN Als H. HUSNI, ESUN, ENUN dan KAMARUDIN (sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti T- VII,VIII,X,XI,XII-7 : Foto copy Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, No. 52.02.060.012.008-0057.0 (sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti T- VII,VIII,X,XI,XII-8 : Foto copy Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, No. 52.02.060.012.008-0057.0 (sesuai dengan Aslinya);
9. Bukti T- VII,VIII,X,XI,XII-9 : Foto copy Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, No. 52.02.060.001.033-0007.0 (sesuai dengan Aslinya);
10. Bukti T- VII,VIII,X,XI,XII-10 : Foto copy Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, No. 52.02.060.012.009-0069.0 (sesuai dengan Aslinya);
11. Bukti T- I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-11 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5202015512770007 atas nama HAKINI (sesuai dengan Aslinya);
12. Bukti T- I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-12 : Foto Kuburan atas nama MERIK (Aslinya);

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-I,II,III,V,VII,VIII,X,XI,XII-13 : Foto copy Silsilah Keturunan A.RAI yang dibuat oleh salah satu ahli waris dengan mengetahui kepala lingkungan Wakul dan Kelurahan Renteng (sesuai dengan Aslinya);
14. Bukti T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-14 : Foto copy Peta Blok nomor : 008, Kelurahan Renteng (sesuai dengan Aslinya);
15. Bukti T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-15 : Foto copy Peta Blok nomor : 009, Kelurahan Renteng (sesuai dengan Aslinya);
16. Bukti T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-16 : Foto copy Peta Blok nomor : 025, Kelurahan Leneng (sesuai dengan Aslinya)
17. Bukti T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-17 : Foto copy Peta Blok nomor : 033, Kelurahan Leneng (sesuai dengan Aslinya)

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII juga Mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi AMAQ SUHAINI**;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat sedangkan untuk Para Tergugat saksi hanya kenal dengan MUHID, ENAH, FATIMAH dan SALMAH namun tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah sawah yang terletak di orong agung, dusun wakul, Kelurahan Leneng, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah Utara : tanah sawah H. Tahir;
 - Sebelah Barat : Telabah;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Mahar sekarang anaknya yaitu Mahar ;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Papuq Rami dan jalan ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa sekitar \pm 1 hektar ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa yaitu Amaq Muhid dan Amaq Desun yang diperolehnya dari orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Cerik mengerjakan tanah sengketa yang \pm 1 hektar tersebut;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi orang tua dari Amaq Muhid dan Amaq Desun adalah

Amaq Rai;

- Bahwa setahu saksi Amaq Rai memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Rai, Amaq Cerik, Amaq Muhid, Amaq Desun dan Inaq Sapar;
- Bahwa saksi pernah ketemu dan melihat Amaq Rai bekerja ditanah sengketa karena tanah tersebut milik Amaq Rai;
- Bahwa setahu saksi saat Amaq Rai mengerjakan tanah sengketa ada anak-anaknya yang membantu bekerja ;
- Bahwa setahu saksi selain tanah \pm 1 hektar tersebut Amaq Rai memiliki tanah lain yakni disebelah timur tanah sengketa atau sebelah timur jalan;
- Bahwa jarak antara tanah sengketa dengan tanah tersebut adalah sekitar \pm 150 meter;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dikuasai oleh anaknya Amaq Rai yaitu Amaq Cerik yaitu :
 - Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Gibah;
 - Sebelah barat : tanah sawah H. Muhti ;
 - Sebelah timur : tanah sawah H. Hatim, sekarang sudah dijual ;
 - Sebelah selatan : tanah sawah Papuq Sadi, sekarang sudah dijual;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut \pm 60 are ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Cerik namun sekarang anak-anak dari Amaq Cerik yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Amaq Cerik memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Cerik mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu Amaq Rai mengerjakan tanah tersebut, saksi tidak tahu umur Amaq Cerik saat itu;
- Bahwa setahu saksi selain tanah di Wakul dan di Orong Agung, ada tanah lain lagi yang dikuasai oleh Amaq Rai yaitu di Embung Bengkel;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau ketanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Amaq Rai dari Amaq Rai sendiri;
- Bahwa setahu saksi Amaq Muhid dan Amaq Desun mengerjakan tanah yang di Wakul dan di Orong Agung tersebut sejak orangtuanya meninggal;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Amaq Cerik sudah meninggal namun sewaktu Amaq Cerik masih hidup, Amaq Muhid dan Amaq Desun sudah mengerjakan tanah tersebut;

- Bahwa kenal dengan Amaq Darwisah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Rai mendapatkan tanah \pm 1 hektar tersebut dari Amaq Darwisah dengan membelinya namun saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Rai membeli tanah tersebut dari Amaq Darwisah dari orangtua saksi yang bernama Amaq Sanip ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat jual beli tanah tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan ;

2. Saksi AMAQ JUMILAH

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena memiliki hubungan keluarga yakni sepupu 2 (dua) kali namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah mertua saksi yang dibeli oleh Amaq Rai;
- Bahwa saksi tahu Amaq Darwisah telah menjual tanah tersebut kepada Amaq Rai karena diceritakan oleh Mertua saksi yakni Amaq Darwisah
- Bahwa tanah tersebut terletak di Orong Agung, Dusun Wakul, Kecamatan Leneng, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa adalah sekitar \pm 1,12 Hektar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah;
 - Sebelah Utara : tanah sawah H. Tahir;
 - Sebelah Barat : Telabah;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Sahdi sekarang sudah dijual
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Rani, jalan dan Parit ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Amaq Muhid dan Amaq Desun;
- Bahwa pada waktu jual beli tanah tersebut saksi tidak tahu ada dibuatkan surat jual beli dan terjadinya jual beli tersebut pada tahun 1948 atau dijamin PKI;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwisah;

- Bahwa pada waktu Amaq Rai mengerjakan tanah di Wakul tersebut, ada anaknya yang ikut bekerja namun saksi tidak melihat Amaq Cerik ikut bekerja ditanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut ada tanah lain yang dikuasai oleh Amaq Rai, ada 2 (dua) tempat yakni di urung Renteng, Desa Wakul Kelurahan dan di Embung Rentang;
- Bahwa luas tanah di Urung Rentang sekitar \pm 50 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang di Urung Rentang adalah :
 - Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Muniah;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Jalan dan ada sisa tanah ;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Sahdi ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Rai mendapatkan tanah yang di Urung Rentang tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di Urung Rentang tersebut dikuasai oleh Amaq Cerik dan saksi tidak pernah melihat anak-anak Amaq cerik mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa selain tanah yang di Wakul dan di Orong Rentang, ada tanah lain lagi yang dikuasai oleh Amaq Rai yaitu di Embung Bengkel namun saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Rai mengerjakan tanah yang di Embung Bengkel tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah yang ada di Embung Bengkel sekarang adalah Cerik namun sudah dijual untuk berhaji ;
- Bahwa saat itu Amaq Cerik dengan saksi sama-sama kecil waktu itu;
- Bahwa setahu saksi Amaq Rai dan Amaq Cerik sudah meninggal namun yang lebih dulu meninggal adalah Amaq Rai ;
- Bahwa setahu saksi Amaq Muhid dan Amaq Desun sudah meninggal sekarang yang masih hidup Muhid dan Desun;
- Bahwa setahu saksi setelah Amaq Rai meninggal yang menguasai tanah seluas \pm 1, 12 hektar tersebut adalah Amaq Muhid dan Amaq Desun;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Cerik mengerjakan tanah yang luasnya $\pm 1, 12$ hektar tersebut namun saksi tahu waktu Amaq Cerik masih hidup, tanah tersebut sudah dikerjakan oleh Amaq Muhid dan Amaq Desun;

- Bahwa sebelum Amaq Rai meninggal saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagikan atau tidak, yang saksi tahu hanya anak-anaknya ikut bekerja di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan;

3. Saksi H. TAHRIP RAIS

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena memiliki hubungan keluarga yakni sepupu 2 (dua) kali namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah tanah yang dikerjakan/dikuasai oleh Amaq Muhid dan Amaq Desun ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Wakul dan luasnya ± 1 hektar;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara : tanah sawah Inaq Asip;
 - Sebelah Barat : Parit;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Lalu Sapi'i, Lalu Abdul Hamid dan Inaq Adi ;
 - Sebelah Selatan : Parit, Ruko dan Jalan ;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua dari Amaq Muhid dan Amaq Desun adalah Amaq Rai ;
- Bahwa Amaq Rai memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Amaq Cerik, Amaq Muhid, Amaq Desun, Inaq Setia dan Inaq Sukar;
- Bahwa setahu saksi selain tanah yang terletak di Wakul tersebut Amaq Rai memiliki tanah yang terletak di Embung Bengkel namun saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di Embung bengkel dikuasai oleh Amaq Cerik ;
- Bahwa Amaq Cerik mendapatkan tanah di Embung bengkel tersebut dari orangtuanya karena sudah dibagi masing-masing ;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Embung bengkel tersebut sekarang oleh Amaq Cerik sudah dijual untuk berhaji;

- Bahwa saksi kenal dengan Teme, Teme sama dengan Amaq Cerik ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Cerik saat itu saksi kurang tahu umur berapa namun sejak kecil saksi sering main kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Cerik menguasai tanah yang dikuasai oleh Amaq Muhid dan Amaq Desun karena sudah ada bagian masing-masing, untuk amaq cerik disebelah timur sedangkan amaq muhid dan amaq desun disebelah barat;
- Bahwa Amaq Cerik sudah meninggal yakni pada tahun 1975;
- Bahwa sebelum Amaq Cerik meninggal, Amaq Muhid dan Amaq Desun sudah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Rai;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut merupakan tanah peninggalan amaq rai karena sudah dibagi masing-masing dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orangtua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pembagian tanah tersebut oleh amaq rai namun sejak kecil saksi sudah melihatnya kerja ditanah masing-masing;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah yang disengketakan tersebut adalah anak-anak dari amaq muhid dan amaq desun yaitu Muhid dan Desun ;
- Bahwa amaq muhid dan amaq desun sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atau sertifikat hanya saksi pernah diceritakan 1 bulan yang lalu oleh Muhid bahwa tanah tersebut telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan;

4. Saksi LIMA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena memiliki hubungan keluarga yakni sepupu 2 (dua) kali namun tidak ada hubungan pekerjaan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah diadukan dipersidangan terkait masalah tanah milik papuq

/kakek icah (papuq/kakek darwisah) yang dijual ke papuq/kakek Rai;

- Bahwa tanah tersebut terletak di Ujung orok, Wakul;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yakni :
 - Sebelah Utara : tanah sawah Inaq Asip,ibu Asip;
 - Sebelah Barat : telabah;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Lalu Sapi'i, Lalu Abdul Hamid dan Inaq Adi/ibu adi ;
 - Sebelah Selatan : Ruko dan Jalan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah kakek Rai membeli tanah tersebut yang menguasainya Amaq Muhid dan Amaq Desun;
- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah sengketa karena saksi diceritakan oleh ibu saksi namun sekarang ibu saksi sudah meninggal;
- Bahwa ibu saksi ceritakan bahwa tidak ada surat jual beli tanah tersebut hanya menceritakan tanah tersebut sudah dijual ;
- Bahwa saksi melihat langsung Amaq Muhid dan Amaq Desun yang mengerjakan tanah tersebut karena saksi sudah besar;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan teme/amaq cerik dan pada waktu itu saksi masih kecil namun saksi tidak pernah melihat amaq cerik mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa ibu saksi cerita selain tanah yang dijual tersebut tidak tanah lain lagi yang dijual oleh amaq Darwisah kepada amaq Rai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan;

5. Saksi AMAQ FAUZI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Para Tergugat saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga yakni sepupu 2 (dua) kali namun tidak ada hubungan pekerjaan baik dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tanah sawah milik Amaq Rai;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut yang terletak di Wakul, Kelurahan Renteng;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : tanah sawah H. Tahir;
 - Sebelah Barat : Parit;
 - Sebelah Timur : Inaq Adi / Inaq Enah ;
 - Sebelah Selatan : Ruko dan Jalan ;
- Bahwa Amaq Rai mendapatkan tanah tersebut dari Amaq Darwisah dengan membelinya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tersebut dari cerita bapak/orangtua saksi;
- Bahwa hubungan orangtua saksi dengan Amaq Darwisah masih memiliki hubungan darah yaitu paman dengan Amaq Darwisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Amaq Rai membeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di beli Amaq Rai dari Amaq Darwisah dan setelah Amaq Rai meninggal yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Amaq Muhid dan Amaq Desun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain tanah yang disengketakan tersebut, ada tanah lain yang dimiliki oleh Amaq Rai yang terletak di Dusun Wakul juga namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa tanah yang di Wakul tersebut yang menguasai adalah anak-anak dari Amaq Cerik ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yakni
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Gibah;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Jalan Menuju Ke Jago ;
 - Sebelah Selatan : Dulu sawah Amaq Sadi sekarang Gedung Futsal
- Bahwa sebelumnya yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Rai;
- Bahwa setelah Amaq Rai meninggal tanah tersebut yang menguasai adalah Amaq Cerik;
- Bahwa saksi tahu Amaq Cerik menguasai tanah di Dusun Wakul sebelah timur dan yang di Embung Bengkel;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Cerik menguasai tanah di Urung Owah, yang sekarang dikuasai oleh Amaq Muhid dan Amaq Desun;

- Bahwa pada saat Amaq Cerik masih hidup, waktu itu Amaq Muhid dan Amaq Desun yang mengerjakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak lain yang bernama ENSUM yaitu saudara Tergugat 7,8,9,10,11,12 yang menguasai tanah obyek sengketa tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini dan para penggugat tidak menyebutkan/mencantumkan alamat jelas tempat tinggal Tergugat 12 :
- Bahwa identitas para penggugat dalam gugatan terkait usia tidak dicantumkan secara jelas ;
- Bahwa terdapat adanya kontradiksi antara posita gugatan para penggugat dengan petitum, yang mana dalam positanya disatu sisi mendalilkan perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dan disisi lain dalam petitem no.2 para penggugat memohon/meminta pengesahan ahli waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, hal ini memperjelas dan mempertegas lagi gugatan para penggugat menjadi kabur (obscur libe) sehingga haruslah dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama yang mempersoalkan gugatan Para Penggugat kurang pihak, oleh karena masih ada pihak lain yang bernama ENSUM yang merupakan saudara Para Tergugat 7,8,9,10,11,12 yang menguasai tanah obyek sengketa, tidak ditarik sebagai pihak/tidak masuk sebagai subjek hukum dalam perkara ini, **bahwa** meskipun ENSUM sebagai saudara Para Tergugat 7,8,9,10,11,12 sama-sama menguasai tanah tersebut sebagaimana perkara in-casu, akan tetapi **menurut Majelis Hakim** oleh karena baik Para Tergugat maupun ENSUM sama-sama masuk dalam lingkup satu perbuatan hukum yang sama yakni menguasai tanah tersebut dan yang dalam kapasitasnya sebagai saudara dari para tergugat 7,8,9,10,11,12, memikul beban tanggung jawab yang sama dengan Para Tergugat 7,8,9,10,11,12, maka dengan tidak dilibatkannya ENSUM dalam perkara a-quo tidaklah menyebabkan gugatan penggugat menjadi kurang pihak, oleh karena secara substansi tindakan atau perbuatan hukum menguasai tanah tersebut antara Para Tergugat dengan ENSUM yang nota bene adalah Saudaranya yang dalam menguasai tanah tersebut memiliki kapasitas dan kedudukan serta perbuatan hukum yang sama, sehingga dilibatkan atau tidaknya ENSUM menurut majelis hakim hanya merupakan assesoir saja dan bukanlah substansi maka dipandang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. sedangkan mengenai gugatan para penggugat tidak menyebutkan atau mencantumkan alamat jelas tempat tinggal tergugat 12 Menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidaklah substansial untuk dipersoalkan karena tidak mengurangi esensi gugatan maupun keberadaan para pihak itu sendiri sehingga eksepsi pertama haruslah **ditolak** ;
- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua yang mempersoalkan tentang identitas Para Penggugat dalam gugatan Terkait usia yang tidak dicantumkan secara jelas, **Menurut hemat Majelis Hakim** hal tersebut tidaklah substansial untuk dipersoalkan karena tidak mengurangi esensi gugatan maupun keberadaan para pihak itu sendiri. Sebagaimana

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketentuan dalam Pasal 142 Rbg bahwa identitas para pihak haruslah cukup memadai untuk menjadi dasar dalam menyampaikan panggilan atau pemberitahuan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses pemanggilan para pihak. Hal ini telah terpenuhi dengan diterimanya panggilan oleh para Penggugat yang ditindak lanjuti dengan hadirnya para Penggugat sebagai salah satu pihak dalam proses perkara ini, sehingga apa yang dipersoalkan dalam eksepsi tersebut tidaklah berdasar karena para pihak yang disebutkan dalam gugatan telah hadir dan duduk sebagai salah satu pihak, oleh karenanya terhadap eksepsi kedua ini pun haruslah dinyatakan **ditolak** ;

- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi poin ketiga yang menyatakan terdapat kontradiksi antara posita gugatan para penggugat dengan petitum, yang mana dalam positanya disatu sisi mendalilkan perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri dan disisi lain dalam petitum no.2 para penggugat memohon/meminta pengesahan ahli waris yang menjadi kewenangan pengadilan Agama, hal ini memperjelas dan mempertegas lagi gugatan para penggugat menjadi kabur (obscur libe) sehingga haruslah dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, **Menurut Majelis Hakim** bahwa dalil gugatan Para Penggugat bahwa Penguasaan tanah sengketa oleh alm. Tema (orangtua Para Penggugat) yang dibelinya dari Amaq Darwisah tahun 1956 dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi sampai saat ini tanah sengketa tersebut belum dikembalikan dan masih dikuasai oleh para tergugat sehingga penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat tersebut adalah tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya dalam Petitumnya Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Tema yang dikuatkan pada bukti surat berupa Silsilah Keturunan Tema sebagaimana bukti (P.5), sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat Gugatan Para Penggugat telah jelas dan telah ada Sikronisasi/hubungan antara Posita dan Petitum dari Para penggugat oleh karena itu Eksepsi Para Tergugat pada poin ketiga haruslah **ditolak** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII adalah

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim melanjutkan Pemeriksaan perkara ini secara Kontradiktor (op tegenspraak) dan kepada Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat di hukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tanah obyek sengketa berkaitan dengan Hasil Pemeriksaan setempat di hubungan dengan gugatan Para Penggugat ;

Menimbang bahwa sebagaimana dengan hasil pemeriksaan setempat yang di hadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap tanah obyek sengketa, letak dan batas-batasnya telah di tunjukkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, di mana Para Penggugat dan Para Tergugat menunjukkan dan menyetujui letak dan batas yang sama terhadap tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai Pemilik dari batas-batas tanah sengketa untuk tanah, untuk batas sebelah Utara Para pihak menyatakan batasnya sama yaitu Tanah Inaq Asip dan untuk batas sebelah Selatan para pihak menyatakan batasnya sama yaitu Jl. Raya, Parit/Telabah, Tanah sisa Ruko Poligon sedangkan untuk batas sebelah Timur dan barat ada Perbedaan yaitu ;

- untuk bagian sebelah Timur, Para Penggugat menyatakan tanah sengketa berbatasan dengan Parit/Telabah, Tanah Denis Tiket sedangkan Para Tergugat menyatakan tanah sengketa pada bagian Utara berbatasan dengan Parit/Telabah, Tanah Enah Alias Inaq Adi;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk bagian sebelah Barat, Para Penggugat menyatakan tanah sengketa berbatasan dengan Parit/Telabah sedangkan Para Tergugat menyatakan tanah sengketa pada bagian Barat berbatasan dengan Parit/Telabah, Tanah Pemda ;

Menimbang bahwa mengenai Perbedaan kepemilikan batas tanah pada bagian Timur dan Barat dari tanah sengketa Menurut Majelis Hakim adalah merupakan hal yang wajar mengingat laju pertumbuhan Penduduk dan perkembangan ekonomi di mana hal tersebut membuat adanya kemungkinan di alihkan tanah pada bagian Timur dan Barat dari tanah Sengketa tersebut baik karena jual beli maupun warisan maupun tindakan hukum lainnya yang membuat kepemilikan atas tanah tersebut beralih kepada Pihak lain oleh pemiliknya yang lama tanpa sepengetahuan dari Pihak yang bersengketa dan hal itu tidaklah membuat objek sengketa menjadi kabur karena Para Pihak telah menunjukkan dan menyetujui letak dan posisi batas tanah pada bagian Timur dan Barat dari tanah sengketa pada letak dan posisi yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena yang menjadi obyek sengketa antara yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sesuai dengan di dalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII maka dapat di tarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara ini adalah :

- Apakah tanah sengketa merupakan tanah Peninggalan (alm) Tema yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum ;
- ataukah Penguasaan tanah sengketa di lakukan oleh Para Tergugat berdasarkan alas hak yang sah ;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah di bantah atau di sangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 RBg yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering maupun meniadakan sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa di wajjban membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama di berikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang di ajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan hal ini di lakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah (vide Putusan MARI No.1490 K/Pdt/1987 tertanggal 31 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Sudiyarto, Keman dan Rajinah sedangkan untuk membuktikan sangkalannya/ bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-I,II,III,IV,V-1 s/d. T-I,II,III,IV,V-3 dan bukti surat bertanda T-VII,VIII,X,XI,XII-4 s/d T-VII,VIII,X,XI,XII-10 serta bukti surat bertanda T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-11 s/d T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-17 dan juga mengajukan 5 (dua) orang saksi yaitu Amaq Suhaini, Amaq Jumilah, H. Tahrip rais, Limah dan Amaq Fauzi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 berupa fotocopy surat djual beli tanah sawah antara Amaq Darwisah dengan Tema dan bukti P-2 berupa fotocopy surat kwitansi pembayaran tanah seluas 1.120 ha seharga Rp. 250,-, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat djual beli tanah sawah yang terletak di orong INEN OWAH No. 397 Perc No. 156 klas II luas 1.120 ha, untuk mengetahui apakah tanah yang dimaksud dalam surat djual beli tertanda P-1 dan kwitansi pembayaran tanah tersebut tertanda bukti P-2 merupakan tanah yang disengketakan sehingga masih diperlukan alat bukti lainnya;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa : foto copy sertifikat hak atas tanah No. 51 Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan bukti surat tertanda P-4 berupa : foto copy sertifikat hak atas tanah No. 50 Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang diajukan di persidangan tanpa ditunjukkan aslinya namun oleh karena bukti surat ini sama dengan bukti surat yang diajukan oleh para tergugat tertanda T-I,II,III,IV,V-1 dan bukti surat tertanda T-VII,VIII,X,XI,XII-6, dan di persidangan telah ditunjukkan aslinya dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh para pihak dengan demikian Majelis Hakim menganggap sah bukti surat tertanda P-3 dan P-4 serta bukti surat tertanda T-I,II,III,IV,V-1 dan T-VII,VIII,X,XI,XII-6 tersebut (Vide Putusan Mahkamah Agung, Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-3 dan T-I,II,III,IV,V-1 berupa fotocopy sertifikat No. 51 kelurahan renteng, kec. Praya, Kab.Loteng atas nama pemiliknya yakni MUHID, ENAH, SAKNAH, FATMAH,SALMAH dan WAHIT serta bukti P-4 dan T-VII,VIII,X,XI,XII-6 berupa fotocopy sertifikat No.50 Kelurahan renteng, Kec. Praya, Kab. Loteng atas nama pemiliknya yakni DESUN Als H. HUSNI, ESUN,ENUN,KAMARUDIN, ENAH dan UZI sebagaimana yang tertera dalam bukti surat tersebut bahwa bukti surat tersebut dengan perolehan hak dan pengakuan hak ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat para pihak menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh para tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda tertanda P-3 dan T-I,II,III,IV,V-1 serta bukti surat tertanda P-4 dan T-VII,VIII,X,XI,XII-6 adalah akta otentik ;

Menimbang, bahwa letak kekuatan pembuktian suatu akta otentik yaitu bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, selanjutnya akta otentik itu merupakan suatu bukti yang “mengikat”, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya dan dianggap benar oleh Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 dan T-I,II,III,IV,V-1 serta bukti surat tertanda P-4 dan T-VII,VIII,X,XI,XII-6 sepanjang persidangan tidak pernah dibuktikan apakah prosedur atau terbitnya surat tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam penerbitannya oleh Para Tergugat, maka dengan demikian bukti tersebut secara hukum adalah dapat diterima sebagai bukti yang sah tentang isi dan maksudnya dengan demikian bukti tersebut sebagai akta otentik yang dapat dipastikan kebenarannya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tertanda Bukti P -5, berupa Foto copy silsilah keturunan Tema, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut, adalah akta sepihak yang diterbitkan oleh Kepala Lingkungan Wakul dan Lurah Renteng, yang mana atas bukti surat semacam ini akan memiliki nilai pembuktian, apabila dikuatkan dengan keterangan orang-orang yang bertanda tangan didalam surat tersebut, didengar keterangannya dalam persidangan sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempergunakan bukti surat tersebut untuk menyusun persangkaan sepanjang berkaitan dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan 3 (tiga) Saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu :

- Saksi SUDIYARTO hanya menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari orang tua saksi sekitar tahun 1969 bahwa luas tanah tersebut sekitar 1 (satu) hektar, tanah tersebut diperoleh oleh Tema dengan cara membelinya (sudah membelinya) dan saat itu Tema menceritakan kepada orangtua saksi mengenai batas-batasnya dan mengizinkan orangtua saksi mengambil daun turi dan nyabit rumput ditanah itu dan saat diceritakan oleh orang tua saksi, umur saksi masih 10 (sepuluh) tahun, kemudian setelah tema meninggal dunia saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut ;
- Saksi KEMAN pada pokoknya hanya menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut di kerjakan oleh Tema saat itu umur saksi masih \pm 10

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelum) tanah dan saat itu saksi mengetahui Tema yang mengerjakan karena sama-sama membajak tapi saksi kerjakan tanah milik ipar saksi, bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Tema menguasai dan mengerjakan tanah tersebut dan tidak pernah mengetahui surat-surat jual beli yang berkaitan dengan tanah tersebut;

- Saksi REJINAH pada pokoknya hanya menerangkan bahwa saksi pernah mendengar yang namanya Tema namun tidak pernah bertemu dengan Tema dan mengenai asal usul tanah saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat dan Saksi-Saksi yang diajukan dan dihadirkan oleh Para Penggugat dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas ternyata tidak ada yang mendukung dalil dari Para Penggugat bahwa Penguasaan terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat didasarkan atas jual beli, Gadai Menggadai bahkan Hibah, Saksi Sudiyarto dan saksi Sakiran yang diajukan oleh Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya ternyata justru melemahkan dalil dari Para Penggugat dan menguatkan dalil dari Para Tergugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T-VII,VIII,X,XI,XII-4 berupa Surat keterangan domisili Nomor : 470/38/Rtg atas nama ENSUM, bukti T-VII,VIII,X,XI,XII-5 berupa Surat keterangan Nomor : 470/38/Rtg atas nama ENSUM, bukti T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik: 5202015512770007 atas nama Hakini, dan bukti T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-12 berupa foto kuburan atas nama MERIK., dan atas bukti surat tersebut Majelis berpendapat bahwa bukti surat ini bukanlah bukti surat kepemilikan hak atas tanah, dan bukti surat ini bukanlah akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara maupun Pasal 1874 KUHPerdara atau Pasal 285 R.Bg., dan merupakan surat biasa, sehingga atas bukti surat ini akan Majelis penggunaan sepanjang berkaitan dengan alat-alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tertanda T.I,II, III, IV,V-2 berupa foto Copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, bukti surat tertanda T.I,II, III, IV,V-3 berupa fotocopy surat pemberian pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat tertanda T.VII,VIII, X, XI, XII-7 berupa foto Copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2016, bukti surat tertanda T.VII,VIII, X, XI, XII-8 berupa foto Copy surat

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2014, bukti surat tertanda T.VII,VIII, X, XI, XII-9 berupa foto Copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2016 dan bukti surat tertanda T.VII,VIII, X, XI, XII-10 berupa foto Copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut, bukanlah bukti surat yang sah atas kepemilikan tanah, melainkan hanya surat mengenai daftar ketetapan pajak, dan oleh karena materi dari bukti surat tersebut terkait dengan perkara aquo, maka atas bukti surat tersebut, akan Majelis Hakim pergunakan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan, sepanjang berkaitan dengan alat bukti sah lainnya, dalam hal ini Majelis Hakim mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung RI No. 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1970, tanggal 22 Maret 1972 yang telah menjadi yurisprudensi tetap;

Menimbang bahwa bukti T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-14 berupa peta blok : 008 di Kelurahan Renteng, bukti T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-15 berupa peta blok : 009 di Kelurahan Renteng, T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-16 berupa peta blok :025 di Kelurahan Leneng dan bukti T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-17 berupa peta blok : 033 di Kelurahan Leneng, Majelis Hakim berpendapat Bukti T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-14 s/d T-I,II,III,IV,V,VII,VIII,X,XI,XII-17 tersebut tidak ada relevansinya secara langsung terhadap asal-usul tanah obyek sengketa akan tetapi hanya menjelaskan atau mendiskripsikan Peta Blok Kelurahan Renteng dan Kelurahan Leneng guna kepentingan Pendataan pajak yang di buat oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak KP. PBB Mataram sehingga dengan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk mengesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan 5 (lima) Saksi yang diajukan Para Tergugat yaitu :

- Saksi AMAQ SUHAINI hanya menerangkan bahwa mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh AMAQ MUHID dan AMAQ DESUN dan sampai sekarang masih dikerjakan dan diperoleh dari orangtuanya yakni AMAQ RAI dan selain tanah di wakul dan di orong Agung AMAQ RAI memiliki tanah di embung bengkel kemudian saksi mengetahui AMAQ RAI membeli tanah kepada AMAQ DARWISAH seluas \pm 1 hektar dari cerita orang tuanya dan tidak pernah melihat AMAQ CERIK mengerjakan tanah tersebut;

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi AMAQ JUMILAH hanya menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh AMAQ MUHID dan AMAQ DESUN luasnya \pm 1.12 hektar yang letaknya di urung agung dusun wakul dulunya merupakan milik mertuanya yakni AMAQ DARWISAH yang telah dijual kepada AMAQ RAI namun tidak tahu mengenai surat jual belinya, bahwa saksi mengetahui AMAQ RAI selain memiliki tanah di urung agung dusun wakul juga memiliki tanah di urung renteng dan embung bengkel dan tanah di urung renteng dikuasai oleh AMAQ CERIK juga tanah di embung bengkel dikuasai oleh AMAQ CERIK namun tanah tersebut telah dijual untuk berhaji;

- Saksi H. TAHRIP RAIS hanya menerangkan bahwa tanah yang terletak di dusun wakul dikerjakan dan dikuasai oleh AMAQ MUHID Dan AMAQ DESUN luasnya \pm 1 hektar yang diperolehnya dari orang tuanya yakni AMAQ RAI, bahwa AMAQ RAI juga memiliki tanah di embung bengkel namun dikuasai oleh AMAQ CERIK sekarang sudah dijual dan digunakan untuk berhaji, bahwa AMAQ CERIK mendapatkan tanah di embung bengkel tersebut karena mendapatkan warisan dari orang tuanya yakni AMAQ RAI, bahwa mengetahui tanah tersebut telah memiliki sertifikat;
- Saksi LIMAH hanya menerangkan bahwa mengetahui tanah yang terletak di urung orok dusun wakul telah dijual oleh kakeknya yakni AMAQ DARWISAH kepada AMAQ RAI dari cerita ibunya namun saksi mengetahui sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ MUHID dan AMAQ DESUN, bahwa saksi tidak pernah mengetahui AMAQ CERIK mengerjakan tanah tersebut;
- Saksi AMAQ FAUZI hanya menerangkan bahwa saksi mengetahui dari cerita orangtuanya tanah yang terletak di Wakul Kel. Renteng adalah milik AMAQ RAI yang dibelinya kepada AMAQ DARWISAH, bahwa setelah AMAQ RAI meninggal kemudian dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ MUHID dan AMAQ MUHID, saksi mengetahui tanah yang terletak di Embung bengkel dikuasai oleh AMAQ CERIK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh AMAQ DESUN dan AMAQ MUHID (orangtua para tergugat) dan dari keterangan saksi AMAQ JUMILAH dan saksi H. TAHRIP RAIS mengetahui bahwa AMAQ CERIK sudah mendapatkan bagian/warisan tanah dari AMAQ RAI di embung bengkel namun tanah tersebut telah AMAQ CERIK jual untuk berhaji ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa apakah tanah sengketa merupakan tanah Peninggalan (alm) Tema dan Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya, bahwa Penguasaan tanah sengketa yang di lakukan oleh Para Tergugat berdasarkan alas hak yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka petitum Para Penggugat yang merupakan aksesoir (ikutan) dari pokok perkara yang tidak bisa dibuktikan oleh Para Penggugat tersebut maka oleh karenanya petitum dari Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di tolak maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg terhadap Para Penggugat di hukum untuk membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.506.000,- (tiga juta lima ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, Tanggal 28 Juli 2016, oleh kami: I NYOMAN WIGUNA, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H., dan ALFAN FIRDAUZI K, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Pya., tanggal 04 April 2016, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 04 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII tanpa dihadiri oleh Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

FITA JUWIATI, S.H.,

Ttd.

ALFAN FIRDAUZI K, SH. M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd.

I NYOMAN WIGUNA, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

Biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK.....	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan.....	Rp. 2.665.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 750.000,-
Jumlah	Rp 3.506.000,-
Terbilang	(tiga juta lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Pya